



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Widana Ali Duki No. 02 Telp. (0723) 461149 dan faks. (0723) 461036
BLAMBANGAN UMPU-WAY KANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

Nomor : 900/28.e/V.03-WK/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021–2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 29 November 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**



Kusuma Anakori, SE, M. A.P
NIP. 19720426 200003 2 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Penjelasan / Formulasi	Satuan	Taregt Kinerja Tujuan / Sasaran						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten (Point)		Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	62,64	Hasil Penilaian Menpan RB
		Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	Nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten	Point	60,63	60,64	61,67	62,61	63,12	65,62	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	65,50	65,75	66,01	66,26	66,52	66,78	Dokumen Kua PPAS dan APBD Tahunan Kabupaten
		Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permenagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	8,00	8,04	8,08	8,12	8,16	8,20	Dokumen KUA PPAS

	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	17,50	17,59	17,68	17,76	17,85	17,94	Dokumen APBD Tahunan
	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	8,00	8,04	8,08	8,12	8,16	8,20	Dokumen APBD Tahunan dan LKPD Tahunan
	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Skor Penyerapan Anggaran (point)	Skor = Skor rata rata X Bobot (Permendgri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah)	Point	16,80	16,88	16,97	17,05	17,14	17,22	LKPD Tahunan

